



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Badan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
9. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
10. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
11. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
13. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
14. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pemberian izin usaha pertambangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian pelayanan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan pemberian izin usaha pertambangan bertujuan bagi terciptanya pengelolaan pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Perencanaan Pembangunan Daerah, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Daerah serta bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Usaha Pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral logam, bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut:

- a. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zirconium;
- b. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan
- c. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agt, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan di Daerah diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati.
- (2) Usaha Pertambangan diberikan melalui tahapan:
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.

Bagian Kedua
Persyaratan WIUP

Pasal 6

- (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. mineral logam yang diperoleh dengan cara lelang; dan
 - b. mineral bukan logam dan batuan yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- (2) Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. NPWP;
 - c. Daftar tanah lengkap dengan Peta dan Koordinat Rencana WIUP;
 - d. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP;
 - e. Surat Keterangan Domisili;
 - f. Rekomendasi Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat;
 - g. Profil Koperasi/Badan Usaha yang memuat:
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan (badan usaha) dan/atau Akte Pendirian (Koperasi) yang bergerak dibidang usaha pertambangan;
 - 2) Susunan Pengurus (koperasi), Susunan Direksi dan daftar pemegang saham (badan usaha);
 - 3) Neraca Keuangan Perusahaan; dan
 - 4) Daftar peralatan yang dimiliki.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan IUP

Paragraf 1

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 7

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Paragraf 2

IUP Eksplorasi

Pasal 8

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilengkapi pada saat pengajuan permohonan di Badan Perizinan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan;
 - b. surat keputusan tentang penetapan WIUP; dan
 - c. profile badan usaha yang didalamnya memuat:
 - 1) Akte Pendirian Badan Usaha atau Koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan, SIUP;
 - 5) Surat Keterangan Domisili/SITU; dan
 - 6) Kartu Tanda Penduduk pemohon.

Pasal 9

Persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, c, dan d dilengkapi pada saat proses di Dinas, meliputi:

- a. daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/Geologi pengalaman minimal 3 tahun yang dilengkapi dengan Ijasah terakhir, fotocopy KTP;
- b. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- c. rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi;
- d. pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- e. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
- f. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta; dan
- g. bukti pembayaran iuran tetap eksplorasi tahun pertama.

Paragraf 3

IUP Operasi Produksi

Pasal 10

Persyaratan administratif IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilengkapi pada saat pengajuan permohonan di Badan Perizinan, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan;
- b. Profile badan usaha yang didalamnya memuat:
 - 1) Akte Pendirian Badan Usaha atau Koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan, SIUP;
 - 5) Surat Keterangan Domisili/SITU; dan
 - 6) Kartu Tanda Penduduk pemohon.

Pasal 11

Persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, c, dan d dilengkapi pada saat proses di Dinas, meliputi:

- a. daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/Geologi pengalaman minimal 3 tahun yang dilengkapi dengan Ijasah terakhir, fotocopy KTP;
- b. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- c. laporan lengkap eksplorasi;
- d. laporan studi kelayakan;
- e. rencana reklamasi dan pascatambang;
- f. rencana kerja dan anggaran biaya;
- g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- h. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- i. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. bukti pembayaran PSDH dan DR sesuai ketentuan berlaku;
- k. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Izin Lingkungan;
- m. laporan keuangan tahun terakhir untuk Perseroaan Terbatas wajib diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan untuk Persekutuan Komonditer (*Commanditaire Vennontschap*/CV dan orang perseorangan tidak diwajibkan audit akuntan publik;
- n. bukti pembayaran iuran tetap IUP eksplorasi tahun terakhir; dan
- o. bukti pembayaran Pencetakan Peta.

BAB V
MINERAL LAIN

Pasal 12

- (1) Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelolanya diberikan prioritas untuk mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru.
- (2) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati dengan melampirkan laporan eksplorasi sebelumnya.
- (3) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pihak lain apabila pemegang IUP pertama tidak berminat dan/atau menyatakan tidak keberatan apabila di dalam WIUP nya diusahakan mineral lain.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemberian IUP mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN
DAN PENJUALAN/PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan.
- (2) Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
 - c. IUP Operasi Produksi.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Syarat IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian

Pasal 14

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 15

Persyaratan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 16

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilengkapi pada saat pengajuan permohonan di Badan Perizinan, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan;
- b. Profile badan usaha yang didalamnya memuat:
 - 1) Akte Pendirian Badan Usaha atau Koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan atau pengolahan dan pemurnian mineral tambang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Susunan Direksi dan/atau daftar pemegang saham;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan, SIUP;
 - 5) Surat Keterangan Domisili/SITU; dan
 - 6) Kartu Tanda Penduduk pemohon.

Pasal 17

Persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, c, dan d dilengkapi pada saat proses di Dinas, meliputi:

- a. rencana kerja dan anggaran biaya pengolahan dan pemurnian;
- b. izin lokasi dilengkapi dengan Peta dan *Lay Out* Sarana dan Prasarana pengolahan dan pemurnian;
- c. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- d. dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL/UPL yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
- e. izin lingkungan;
- f. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. laporan keuangan tahun terakhir.

Pasal 18

Sebelum kegiatan pengolahan dan pemurnian mulai dilakukan, Pemegang IUP Operasi khusus pengolahan dan pemurnian wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR; dan
- b. rekomendasi teknis kelayakan operasional unit pengolahan dan pemurnian dari Dinas.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Syarat IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan

Pasal 19

- (1) IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan merupakan izin untuk khusus melakukan pengangkutan dan penjualan mineral logam.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan diberikan tanpa WIUP dan hanya diberikan kepada badan usaha yang telah mempunyai kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian dan/atau IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan penjualan.

Pasal 20

Persyaratan IUP Operasi Produksi pengangkutan dan penjualan meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 21

Persyaratan administratif IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilengkapi pada saat pengajuan permohonan di Badan Perizinan, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan;
- b. Profile badan usaha yang didalamnya memuat:
 - 1) Akte Pendirian Badan Usaha atau Koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan atau pengangkutan dan penjualan mineral tambang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Susunan Direksi dan/atau daftar pemegang saham;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan, SIUP;
 - 5) Surat Keterangan Domisili/SITU; dan
 - 6) Kartu Tanda Penduduk pemohon.

Pasal 22

Persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, c, dan d dilengkapi pada saat proses di Dinas, meliputi:

- a. rencana kerja dan anggaran biaya pengangkutan dan penjualan;
- b. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- c. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. surat perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP; dan
- e. laporan keuangan tahun terakhir.

BAB VII
PERPANJANGAN IZIN

Bagian Kesatu
Syarat Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 23

Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan;
- b. Profile badan usaha yang didalamnya memuat:
 - 1) Akte Pendirian Badan Usaha atau Koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan, SIUP;
 - 5) Surat Keterangan Domisili/SITU; dan
 - 6) Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- c. SK IUP yang akan diperpanjang.

Pasal 24

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial dilengkapi pada saat proses di Dinas, meliputi:

- a. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- b. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- c. rencana kerja dan anggaran biaya;
- d. neraca sumberdaya dan cadangan;
- e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- f. laporan pelaksanaan sosialisasi di desa setempat;
- g. bukti pembayaran pencetakan peta;
- h. bukti pelunasan iuran tetap dan/atau iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- i. laporan keuangan terakhir.

Bagian Kedua
Syarat Perpanjangan IUP Operasi Produksi
Khusus pengolahan pemurnian

Pasal 25

Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan pemurnian diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan;
- b. Profile badan usaha yang didalamnya memuat:
 - 1) Akte Pendirian Badan Usaha atau Koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan atau pengolahan dan pemurnian mineral tambang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Susunan Direksi dan/atau daftar pemegang saham;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan, SIUP;
 - 5) Surat Keterangan Domisili/SITU; dan
 - 6) Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- c. SK IUP yang akan diperpanjang.

Pasal 26

Persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial dilengkapi pada saat proses di Dinas, meliputi:

- a. laporan akhir kegiatan pengolahan dan pemurnian;
- b. laporan pelaksanaan lingkungan kegiatan pengolahan dan pemurnian;
- c. laporan rencana kerja dan anggaran biaya pengolahan dan pemurnian;
- d. rekomendasi teknis kelayakan operasional pabrik pengolahan dan pemurnian yang masih berlaku dari Dinas;
- e. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP dan/atau IPR;
- f. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- g. bukti pelunasan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- h. laporan keuangan tahun terakhir.

Bagian Ketiga
Syarat Perpanjangan IUP Operasi Produksi
Khusus pengangkutan dan penjualan

Pasal 27

Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan;
- b. Profile badan usaha yang didalamnya memuat:
 - 1) Akte Pendirian Badan Usaha atau Koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan atau pengangkutan dan penjualan mineral tambang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Susunan Direksi dan/atau daftar pemegang saham;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan, SIUP;
 - 5) Surat Keterangan Domisili/SITU; dan
 - 6) Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- c. SK IUP yang akan diperpanjang.

Pasal 28

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial dilengkapi pada saat proses di Dinas, meliputi:

- a. laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan;
- b. laporan pelaksanaan lingkungan kegiatan pengangkutan dan penjualan;
- c. laporan rencana kerja dan anggaran biaya pengangkutan dan penjualan;
- d. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- e. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP; dan
- f. laporan keuangan tahun terakhir.

BAB VIII

PERSYARATAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN/MANAJEMEN

Bagian kesatu

Ketentuan Perubahan Manajemen

Pasal 29

IUP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 30

Pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya dapat dilakukan dengan syarat :

- a. memberitahu kepada Bupati untuk mendapat persetujuan prinsip perubahan kepemilikan/manajemen;
- b. mendapat persetujuan perubahan kepemilikan/manajemen dari Bupati; dan
- c. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Syarat Perubahan Kepemilikan/Manajemen

Pasal 31

Pemberitahuan dan Permohonan perubahan kepemilikan/manajemen IUP untuk mendapat persetujuan prinsip perubahan kepemilikan/manajemen diajukan kepada Bupati melalui Dinas sebelum perubahan dilakukan dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. surat pemberitahuan dan permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas yang didalamnya memuat:
 - 1) alasan dilakukan perubahan kepemilikan/manajemen; dan
 - 2) rencana susunan direksi yang baru.
- b. akte pendirian badan usaha atau koperasi sebelum perubahan.

Pasal 32

Permohonan perubahan kepemilikan/manajemen IUP untuk mendapat persetujuan perubahan kepemilikan/manajemen diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan yang didalamnya memuat :
 - 1) surat persetujuan prinsip perubahan kepemilikan/manajemen dari Bupati; dan
 - 2) rencana susunan direksi yang baru.
- b. akte pendirian badan usaha atau koperasi sebelum perubahan;
- c. akte perubahan badan usaha atau berita acara perubahan pengurus Koperasi;
- d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. fotocopy KTP direksi atau pengurus baru;
- f. fotocopy IUP yang dimiliki; dan
- g. surat keterangan domisili.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Februari 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata (III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005